



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBEHAN Bin ASIKIN;**
2. Tempat lahir : Hamayung;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /19 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hamayung Utara Rt. 001 Rw. 001
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **13 Mei 2023** sampai dengan tanggal **14 Mei 2023;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **14 Mei 2023** sampai dengan tanggal **02 Juni 2023;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **03 Juni 2023** sampai dengan tanggal **12 Juli 2023;**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **13 Juli 2023** sampai dengan tanggal **11 Agustus 2023;**
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **03 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **22 Agustus 2023;**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **14 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **12 September 2023;**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **13 September 2023** sampai dengan tanggal **11 Nopember 2023;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.,** beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 001 Lk. I Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUBEHAN Bin ASIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-67/KANDA/Enz/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUBEHAN Bin ASIKIN pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Hamayung Utara RT 001 RW 001 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I^a***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui panggilan telepon yang memesan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah lalu Terdakwa menyetujui pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr IMIS (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa dengan maksud memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, setelah memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr IMIS (DPO) kemudian Terdakwa menunggu narkotika jenis sabu-sabu yang dikirimkan oleh Sdr. IMIS (DPO) melalui kurir dan tidak berselang lama datang Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD bermaksud mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD menunggu narkotika jenis sabu-sabu yang dikirimkan oleh Sdr IMIS (DPO) dan tidak berselang lama datang kurir dari Sdr IMIS (DPO) yang tidak diketahui identitasnya menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu menerima uang pembayaran narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD, kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



memberitahu kepada Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD untuk membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ke dalam rumah Terdakwa dengan maksud untuk ditimbang dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencongkel narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi, setelah mencongkel 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD lalu Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 wita Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi M RIZAL MUTAJDI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan uang tunai;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.06.23.0476.LP tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.07.23.0637.LP tanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:46/10841.00/MEI/2023 tanggal 13 Mei 2023 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditanda tangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI P91556 oleh PT Pegadaian Persero Kantor Unit Kandangan yang melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi disuga sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,30 gram dengan rincian berat 1 (satu) plastik adalah 0,20 gram sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 0,10 dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **0,09 gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa SUBEHAN Bin ASIKIN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Hamayung Utara RT 001 RW 001 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui panggilan telepon yang memesan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah lalu Terdakwa menyetujui pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr IMIS (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa dengan maksud memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, setelah memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr IMIS (DPO) kemudian Terdakwa menunggu narkoba jenis sabu-sabu yang dikirimkan oleh Sdr. IMIS (DPO) melalui kurir dan tidak berselang lama datang Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD bermaksud mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD menunggu narkoba jenis sabu-sabu yang dikirimkan oleh Sdr IMIS (DPO) dan tidak berselang lama datang kurir dari Sdr IMIS (DPO) yang tidak diketahui identitasnya menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD untuk membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ke dalam rumah Terdakwa dengan maksud untuk ditimbang dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencongkel narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi, setelah mencongkel 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD lalu Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 wita Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi M RIZAL MUTAJDI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan uang tunai;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.06.23.0476.LP tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.07.23.0637.LP tanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:46/10841.00/MEI/2023 tanggal 13 Mei 2023 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditanda tangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI P91556 oleh PT Pegadaian Persero Kantor Unit Kandungan yang melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi disuga sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,30 gram dengan rincian berat 1 (satu) plastik adalah 0,20 gram sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 0,10 dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **0,09 gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



ATAU

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa SUBEHAN Bin ASIKIN pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Hamayung Utara RT 001 RW 001 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui panggilan telepon yang memesan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah lalu Terdakwa menyetujui pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr IMIS (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa dengan maksud memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, setelah memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr IMIS (DPO) kemudian Terdakwa menunggu narkotika jenis sabu-sabu yang dikirimkan oleh Sdr. IMIS (DPO) melalui kurir dan tidak berselang lama datang Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD bermaksud mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD menunggu narkotika jenis sabu-sabu yang dikirimkan oleh Sdr IMIS (DPO) dan tidak berselang lama datang kurir dari Sdr IMIS (DPO) yang tidak diketahui identitasnya menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu menerima uang pembayaran narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD untuk membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ke dalam rumah Terdakwa dengan maksud untuk ditimbang dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencongkel narkotika jenis sabu-sabu pesanan dari Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi, setelah mencongkel 1 (satu) paket

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD lalu Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD pergi meninggalkan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hasil congkelan dari narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD dengan cara menghisap dengan menggunakan alat pipet, bong, dan mancis/ korek api, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 wita Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi M RIZAL MUTAJDI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dan uang tunai;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.06.23.0476.LP tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.07.23.0637.LP tanggal 03 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:46/10841.00/MEI/2023 tanggal 13 Mei 2023 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditanda tangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI P91556 oleh PT Pegadaian Persero Kantor Unit Kandangan yang melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi disuga sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,30 gram dengan rincian berat 1 (satu) plastik adalah 0,20 gram sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 0,10 dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **0,09 gram**;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wita tepatnya di sebuah warung dipinggir Jalan di Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pengembangan karena sebelumnya Saksi bersama rekan polisi lainnya terlebih dahulu mengamankan Saksi HALIL yang kedatangan memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan pengakuannya diperoleh informasi mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa dari interogasi diketahui kronologis kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Saksi HALIL menghubungi Terdakwa meminta untuk dicarikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. IMIS (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan atas dari permintaan tersebut kemudian Sdr. IMIS (dpo) menyuruh anak buahnya (kurir) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu pesanan ke rumah Terdakwa di Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada waktu itu di rumah Terdakwa sudah menunggu Saksi HALIL, kemudian setelah bertemu dengan anak buah Sdr. IMIS (dpo) lalu Saksi HALIL langsung memberikan uang pembayaran 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak buah (kurir) Sdr.IMIS, dan anak buah (kurir) Sdr. IMIS langsung memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa karena diminta terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan alasan untuk ditimbang dulu, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan bukannya menimbang melainkan Terdakwa mencongkel sedikit diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi HALIL;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa disamping lemari rias didalam kamar tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa sudah biasa mengkonsumsi/menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara dihisap dengan alat yang sudah Terdakwa sediakan yaitu pipet, bong dan mancis/korek api;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa selain 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga diamankan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. imei 356381088947407 dan no. telepon 085394510473;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa setelah memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merasakan badan terasa lebih bersemangat dan seger;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan, menjual, membeli, menerima maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **HALIL Alias YADI Bin (Alm) MUHAMMAD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya pada mulanya hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wita Saksi ditelpon oleh temannya yang bernama Sdr. HARI INDRA meminta untuk mencarikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi/pakai berdua, setelah itu Saksi menelepon Terdakwa namun tidak bisa ditelpon lalu sekitar pukul 19.30 Wita Saksi kembali menelpon Terdakwa dan Saksi menanyakan apakah ada diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi kembali menelpon teman Saksi yang bernama Sdr. HARI INDRA untuk memberitahu bahwa diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada. Setelah itu Saksi meminta Sdr. HARI INDRA untuk mentransferkan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang sudah ditransferkan Saksi langsung menarik uang tersebut dan Saksi menambahkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang Saksi bawa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



rumah Terdakwa tersebut Saksi bertemu dengan anak buah Sdr. IMIS (dpo) lalu Saksi langsung memberikan uang pembayaran 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak buah (kurir) Sdr. IMIS, dan anak buah (kurir) Sdr. IMIS langsung memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa karena diminta terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan alasan untuk ditimbang dulu, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukkan kedalam kotak korek api kepada Saksi, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Saksi langsung berangkat menuju Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan ojek yang ada di dekat rumah Saksi untuk menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. HARI INDRA, namun belum sempat bertemu dengan Sdr. HARI INDRA tepatnya dipinggir Jalan H.M. Yusi Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan dari Saksi berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.30 gram, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan No. Whatsapp 082255933157 No. Imei 869793051996952 setelah itu Saksi dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi diamankan tersebut kemudian Saksi diinterogasi lalu menerangkan bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.30 gram yang ditemukan tersebut diperoleh dari Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wita Terdakwa diamankan anggota kepolisian di sebuah warung dipinggir Jalan di Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan, menjual, membeli, menerima maupun menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0476.LP tanggal 06 Juni 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0476/L/E/N/2023 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wita bermula dari Saksi HALIL yang menghubungi Terdakwa meminta untuk dicarikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. IMIS (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan atas dari permintaan tersebut kemudian Sdr. IMIS (dpo) menyuruh anak buahnya (kurir) untuk mengantarkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa di Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada waktu itu di rumah Terdakwa sudah menunggu Saksi HALIL, kemudian setelah bertemu dengan anak buah Sdr. IMIS (dpo) lalu Saksi HALIL langsung memberikan uang pembayaran 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak buah (kurir) Sdr.IMIS, dan anak buah (kurir) Sdr. IMIS langsung memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa karena diminta terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan alasan untuk ditimbang dulu, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan bukannya menimbang melainkan Terdakwa mencongkel sedikit diduga Narkotika

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi HALIL;

- Bahwa setelah Saksi HALIL pulang ke rumahnya tersebut diduga Narkotika jenis sabu yang didapatnya dari mencongkel diduga Narkotika jenis sabu milik Saksi HALIL, kemudian Terdakwa menggunakan/mengonsumsi dengan cara Terdakwa menyerok diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukan kedalam pipet kaca yang dihubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung Terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah dimasukan diduga Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek mancis dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung Terdakwa hisap asap tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wita Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada saat berada di sebuah warung dipinggir Jalan di Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan dari pengeledahan yang dilakukan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa disamping lemari rias didalam kamar tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. imei 356381088947407 dan no. telepon 085394510473;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar badan terasa lebih bersemangat dan seger;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya;
- 1 (satu) buah serok plastik;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. imei 356381088947407 dan no. telepon 085394510473;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 bermula dari Saksi HALIL menghubungi Terdakwa meminta untuk dicarikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. IMIS (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan atas dari permintaan tersebut kemudian Sdr. IMIS (dpo) menyuruh anak buahnya (kurir) untuk mengantarkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa di Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada waktu itu di rumah Terdakwa sudah menunggu Saksi HALIL, kemudian setelah bertemu dengan anak buah Sdr. IMIS (dpo) lalu Saksi HALIL langsung memberikan uang pembayaran 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak buah (kurir) Sdr.IMIS, dan anak buah (kurir) Sdr. IMIS langsung memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa karena diminta terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan alasan untuk ditimbang dulu, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan bukannya menimbang melainkan Terdakwa mencongkel sedikit diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukan kedalam kotak korek api kepada Saksi HALIL, dan ketika Saksi HALIL pulang ke rumahnya tersebut diduga Narkotika jenis

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sabu yang didapatnya dari mencongkel diduga Narkotika jenis sabu milik Saksi HALIL, kemudian Terdakwa menggunakan/mengonsumsi dengan cara Terdakwa menyerok diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan kedalam pipet kaca yang dihubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung Terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah dimasukkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek mancis dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung Terdakwa hisap asap tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wita Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada saat berada di sebuah warung dipinggir Jalan di Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan dari penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa disamping lemari rias didalam kamar tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. imei 356381088947407 dan no. telepon 085394510473;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar badan terasa lebih bersemangat dan seger;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0476.LP tanggal 06 Juni 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0476/L/E/N/2023 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



melekat pada pipet kaca didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KETIGA melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, meskipun tidak terdapat hasil tes urine Terdakwa dan peran Terdakwa yang menghubungkan Saksi HALIL ke penjual diduga Narkotika jenis sabu, namun dengan melihat bahwa penyerahan uang pembelian diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh Saksi HALIL sendiri kepada kurir dari penjual diduga Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa tidak mencari untung uang dalam peredaran diduga Narkotika jenis sabu tersebut melainkan hanya mencongkel sebagian diduga Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan berupa pipet yang terdapat sisa pemakaian diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Bong beserta alat hisapnya, serta keterangan Saksi yang melakukan penangkapan dan pengakuan Terdakwa yang menerangkan sebelum penangkapan telah menggunakan/mengonsumsi diduga sabu, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KETIGA**, yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, mengenai Penyalah Guna Narkotika, dan berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa arti “menggunakan” adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor :

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.22A.22A1.06.23.0476.LP tanggal 06 Juni 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0476/L/E/N/2023 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 bermula dari Saksi HALIL menghubungi Terdakwa meminta untuk dicarikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. IMIS (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, dan atas dari permintaan tersebut kemudian Sdr. IMIS (dpo) menyuruh anak buahnya (kurir) untuk mengantarkan pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa di Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada waktu itu di rumah Terdakwa sudah menunggu Saksi HALIL, kemudian setelah bertemu dengan anak buah Sdr. IMIS (dpo) lalu Saksi HALIL langsung memberikan uang pembayaran 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak buah (kurir) Sdr. IMIS, dan anak buah (kurir) Sdr. IMIS langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa karena diminta terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan alasan untuk ditimbang dulu, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan bukannya menimbang melainkan Terdakwa mencongkel sedikit Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukan kedalam kotak korek api kepada Saksi HALIL, dan ketika Saksi HALIL pulang ke rumahnya tersebut diduga Narkotika jenis sabu yang didapatnya dari mencongkel Narkotika jenis sabu milik Saksi HALIL, kemudian Terdakwa menggunakan/mengonsumsi dengan cara Terdakwa menyerok Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukan kedalam pipet kaca yang dihubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung Terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah dimasukan Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan koprek mancis dan ketika

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sudah mengeluarkan asap langsung Terdakwa hisap asap tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wita Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada saat berada di sebuah warung dipinggir Jalan di Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan dari penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa disamping lemari rias didalam kamar tempat Terdakwa tidur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. imei 356381088947407 dan no. telepon 085394510473;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas pengakuan Terdakwa yang menerangkan setelah Saksi HALIL pulang dan sebelum penangkapan telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan dapat menerangkan cara pemakaian sabu telah bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa disamping lemari rias didalam kamar tempat Terdakwa tidur dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong mengonsumsi sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu bagi dirinya sendiri, dimana sabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*". Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengkonsumsi kristal sabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal sabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan "**melawan hukum**", oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melawan hukum" ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif KETIGA;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara "Penyalah Guna Narkotika", Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya "*mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi*". Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah "*orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis*"; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika** adalah "*kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah aktif mengonsumsi sabu atau sebagai pengguna sabu, dimana selama mengonsumsi sabu tersebut Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, dan Terdakwa mengonsumsi sabu hanya kalau membutuhkan saja agar badan terasa lebih nyaman dan segar, disamping itu pula dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai *pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika*, dan selama penahanan Terdakwa juga tidak menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah pula diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim pertimbangan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya;
- 1 (satu) buah serok plastik;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, serta terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. imei 356381088947407 dan no. telepon 085394510473;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (sarana memesan sabu), serta bernilai ekonomis, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBEHAN Bin ASIKIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya;
 - 1 (satu) buah serok plastik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no. imei 356381088947407 dan no. telepon 085394510473;

dirampas untuk Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** tanggal **06 September 2023** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)